

SYARAT MINIMAL – PENGAJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 180 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi persyaratan yaitu memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta jiwa);

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 299/PL.02.2-BA/74/2/2024;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No.1192 tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No.68 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini ditetapkan: akumulasi perolehan suara sah paling sedikit Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah 10% dari 1.497.980 adalah sejumlah 149.798.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024